

Pemerintah Kabupaten Banjar Terima Sertifikat Aset Tanah Pinus 2



Sumber gambar:

<https://koranbanjar.net/pemkab-banjar-terima-sertifikat-aset-tanah-pinus-2/>

Serah terima sertifikat tersebut diberikan langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Fredy Marfin dan diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Mokhamad Hilman, di kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Rabu (31/1/2024).

Sekda Banjar HM Hilman menyampaikan terima kasihnya atas diserahkan sertifikat Aset Tanah Hutan Pinus 2 ini setelah sekian lama proses sertifikasi.

Diungkapkan Hilman, sejak diserahkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan ke Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan Berita acara serah terima Nomor : 181.1/478.A/TN/Dishut tanggal 21 April Tahun 2001 untuk dikelola dan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, baru diawal tahun 2024 ini sertifikat tersebut selesai dibuat.

“Ini sebagai bentuk dari pengamanan aset daerah dan instruksi dari KPK RI untuk menghindari adanya penyalahgunaan pemanfaatan aset daerah oleh pihak lain,” ujarnya.

Menurut Hilman, dengan terbitnya sertifikat Hutan Pinus 2 ini agar tetap menjaga fungsinya sebagai paru-paru kota.

“Sekali lagi Pemkab Banjar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru beserta staf dan jajaran atas bantuan dan kerjasamanya sehingga sertifikat ini dapat diterbitkan,” tutupnya.

Kegiatan serah terima sertifikat tanah Hutan Pinus 2 ini dihadiri juga Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPAD, Bidang Pertanahan PUPRP Kabupaten Banjar, PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dan Bagian Ekonomi Setda Banjar.

Sumber berita:

1. <https://koranbanjar.net/pemkab-banjar-terima-sertifikat-aset-tanah-pinus-2/>, 2 Februari 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/103273/pemkab-banjar-terima-sertifikat-aset-tanah-pinus-2>, 2 Februari 2024.

Catatan:**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah****• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.